

SKRIPSI

SENSOR FILM

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

FH 183/06


Mih
S



Oleh :

MAWARIA WIRA MIHARTI
NIM. 030215464

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**




**SENSOR FILM
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh
Mawaria Wira Miharti
Nim. 030215464**

Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Rahmi Jened, S.H., M.H.
NIP. 131 923 881

Penyusun,



Mawaria Wira Miharti
NIM. 030215464

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
2006**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada Tanggal 13 Februari 2006**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.




Anggota : 1. Dr. Hj. Rahmi Jened, S.H., M.H.



2. Hj. Mas Rahma, S.H., M.H.

3. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.



KATA MUTIARA

*Ketika kumohon kekuatan, Allah memberikan kesulitan,
agar aku menjadi kuat.*

*Ketika kumohon kebijaksanaan, Allah memberikan
masalah untuk aku pecahkan.*

Ketika kumohon bantuan, Allah memberikan kesempatan.

Aku tidak mendapat yang kuminta, tapi kuterima apa yang aku butuhkan.

(Anonim)

MOTTO

**"MENANG ARTINYA BANGKIT KEMBALI KETIKA
KAMU KALAH"**

PERSEMBAHAN

*Sripsi ini kupersembahkan untuk
keluargaku tercinta dan untuk para sineas
film Indonesia.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **SENSOR FILM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat bagi kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dengan penuh ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Hj. Rahmi Jened, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan waktu yang telah disediakan bagi penulis;
3. Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M. Hum. Selaku ketua tim penguji, Ibu Hj. Mas Rahma, S.H., M.Hum. dan bapak Agung Sujatmiko S.H., M.H., yang telah bersedia menguji skripsi ini;
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya guna bekal penulis di masa datang;
5. Bapak I Wayan Titib Sulaksana S.H., M.Hum yang telah membimbing penulis selama penulis magang di UPT.KBH Universitas Airlangga;
6. Keluargaku tercinta, Abah Suwardi dan Ibu Sunarsih, Ibud (Mom), adek Agil, terima kasih atas cinta, pengertian dan support selama ini;

7. Sahabat-sahabat saya di kampus, Eka, Yoan, Amien, terima kasih atas persahabatan yang indah selama ini. Terima kasih atas semangat dan supportnya;
8. Teman-teman yang sudah seperti saudara, Lely dan Yuli, terima kasih atas segala kenangan indah selama ini. Terima kasih sudah menjadi teman di saat suka dan sedih;
9. Teman-teman satu bimbingan Bu Rami Jened, Wahyu, Indri, Lia, juga Dhika. Terima kasih sudah menjadi teman di saat-saat sulit sebelum sidang, terima kasih atas segala supportnya. Untuk Dhika, terima kasih banyak ya Dhik, tanpa kamu, aku ga tau gimana aku harus melewati yang kemarin. Sukses Dhik!
10. Riyan, terima kasih sudah mau mengantar ke rumah bu Rahmi dan mendengarkan semua cerita dan keluhanku. Hayo, kapan nyusul aku lulus! ☺
11. Mbak-mbakku tercinta, Mbak Ana, Mbak Evi, Mbak Tiwi, terima kasih atas pencerahan, semangat dan cintanya;
12. Teman-teman UPT.KBH, Mas Yudho, Mas Dito, Yuli, Herning, Andik, Sigit, Ime, Ningrum, Rido dan adek-adekku angk '03. Terima kasih atas kerjasamanya, atas persahabatan yang indah dan atas segala supportnya;
13. Adekku yang paling bawel, Nana, terima kasih atas bantuannya, juga untuk teman-teman kost yang lain;
14. Yang Terakhir "Sahabatku kekasihku", Kutunggu kau di Jakarta... ☺

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulisan ini selesai dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Februari 2006

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	6
3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
4. Tujuan Penulisan.....	8
5. Manfaat Penulisan.....	9
6. Metode Penulisan.....	9
a. Pendekatan Masalah.....	9
b. Suniber Bahan Hukum.....	9
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum....	9
d. Analisis Bahan Hukum.....	9
7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	10

BAB II : HAK CIPTA FILM DAN PERAN LEMBAGA SENSOR

FILM.....

- 1. Film dan pemegang Hak Cipta Film..... 12
- 2. Tugas dan Peran Lembaga Sensor Film dalam Penyensoran
Film..... 24

BAB III : PERLINDUNGAN TERHADAP PENCIPTA FILM

ATAS TINDAKAN PENYENSORAN

- 1. Tindakan Penyensoran oleh Lembaga Sensor Film..... 38
- 2. Upaya Hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta film
atas Sensor film..... 49

BAB IV : PENUTUP.....

- 1. Kesimpulan..... 54
- 2. Saran..... 55

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Indonesia adalah Negara yang memiliki keanekaragaman etnis atau suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra. Salah satu bentuk apresiasi dibidang seni adalah karya film¹. Film sebagai salah satu media ekspresi seni memiliki peran yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kesenian serta kebudayaan. Bukan sekedar seni peran yang meliputi watak dan karakter dari tokoh-tokohnya saja yang dapat kita nikmati, tetapi banyak pesan moral yang kita dapatkan dalam suatu karya film, sehingga film memiliki sumbangsih yang cukup banyak sebagai sarana transformasi informasi dan pengetahuan. Pesan-pesan yang mendidik juga disampaikan secara efektif melalui suatu karya film. Selain itu, film memiliki nilai hiburan, nilai pendidikan dan nilai artistik.

Pada tanggal 30 Maret 1992 Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (yang selanjutnya disingkat UU No.8/1992). Pengaturan perfilman ini bukan saja

¹ Film menurut Pasal 1 Angka 1 UU No.8/1992 adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahkan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronika, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan atau lainnya. Sedangkan pengertian film menurut kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian. Pengertian pertama tentang film adalah selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negative (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop). Sedangkan pengertian film dalam arti lain adalah lakon (cerita) gambar hidup.



dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produksi film Indonesia dalam fungsinya sebagai komoditi ekonomi, tetapi juga mengukuhkan fungsinya sebagai sarana penerangan, pendidikan dan hiburan.

Film Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa, pada era tahun 60-an hingga tahun 80-an perkembangan industri film di Indonesia mengalami masa kejayaan, tetapi pada tahun 90-an perfilman Indonesia mengalami kelesuan. Data menunjukkan tahun 1994 terdapat 26 judul film yang diproduksi, 1995 (22), 1996 (34), dan 1997 (32). Tahun 1997 adalah awal krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis sosial-politik. Akibatnya, sangat terasa karena produksi tahun 1998 dan 1999 hanya 4 film. Tahun 2000 naik menjadi 11 film, dan tahun berikutnya, 2001, turun lagi menjadi 3 film. Mulai tahun 2002, produksi film nasional bangkit menjadi 14 film. Diperkirakan tahun 2005 sama dengan tahun sebelumnya. Angka-angka ini berdasarkan data lulus sensor dari Lembaga Sensor Film, kecuali sekitar 13 film yang langsung beredar dalam bentuk VCD, atau langsung ditayangkan untuk umum dalam bentuk proyeksi *video digital* di bioskop umum, tempat khusus yang mengadakan pemutaran film dengan membayar tiket masuk, atau festival-festival baik di dalam negeri (JIFFEST) maupun di luar negeri².

Di tengah mulai maraknya perfilman Indonesia ternyata masih terdapat suatu hambatan bagi pembuat film yaitu mengenai sensor film³ yang diatur di dalam PP Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (yang selanjutnya

² www.kompas.co.id, Sabtu, 02 Juli 2005

³ Menurut pasal 1 angka 1 PP No.7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film, yang dimaksud sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dan reklame film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu

disingkat PP No.7/1994). Aturan-aturan dalam sensor film dinilai oleh pembuat film terlalu kaku dan hal ini dikuatirkan hanya akan membuat para sineas (pembuat film) malas untuk berekspresi karena hasil karyanya harus dipotong, terlebih lagi apabila sampai dilarang edar.

Beberapa pengamat film juga menilai bahwa sensor film hanya akan memangkas kreatifitas pembuat film. Menurut mereka, seharusnya sensor film hanya digunakan untuk memberikan klasifikasi umur bagi penonton, bukan untuk memotong adegan karena dinilai tidak sesuai dengan kriteria dan pedoman penyensoran Lembaga Sensor Film (LSF). Para sineas menilai sensor film terkadang membuat bagian penting dalam sebuah film menjadi hilang dan membuat karya mereka harus tampil dalam bentuk yang tidak seperti mereka inginkan karena mengalami pemotongan disana sini.

Hal seperti ini pernah dialami oleh Mira Lesmana ketika filmnya "Kuldesak" yang digarap bersama Nan I Achmas, Riri Riza dan Rizal Mantovani harus kehilangan salah satu adegan penting saat dua orang *Gay* berciuman, padahal menurut Mira adegan tersebut merupakan adegan penting dari film tersebut. Namun pihak LSF berpendapat bahwa adegan tersebut melanggar salah satu point yang diharamkan dalam aturan sensor. Mira sudah sempat melakukan diskusi dengan pihak penyensor dan hasilnya pihak penyensor memberikan 2 pilihan yaitu : Film tersebut tidak dapat diedarkan sebab tidak lulus sensor atau lulus sensor tetapi dengan syarat adegan tersebut harus digunting. Mengingat pilihannya sama-sama tidak enak, akhirnya Mira memilih pilihan yang kedua.

Beberapa kalangan menilai bahwa pedoman penyensoran dan kriteria penyensoran yang dipakai LSF sebagai dasar untuk melakukan sensor tidak jelas. Hal ini didasarkan dengan melihat kasus film “Buruan Cium Gue” (BCG). Film BCG awalnya sudah mendapatkan Tanda Lulus Sensor dari LSF, tetapi ketika sudah diedarkan film tersebut mendapat protes dari masyarakat dan akhirnya LSF menarik film tersebut dari peredaran. Hal ini menunjukkan bahwa LSF tidak dapat mempertahankan alasan dan dasar dalam memberikan tanda lulus sensor atas film tersebut. Kinerja LSF dalam melakukan sensor dinilai asal-asalan dan kewenangannya dalam melakukan sensor film banyak dipertanyakan⁴.

Lola Amaria yang merupakan salah satu sutradara film menuturkan bahwa dengan dikeluarkannya surat pembatalan Surat Lulus Sensor (SLS) atas film BCG tersebut menunjukkan bahwa LSF tidak punya wibawa. Menurut Lola, LSF mungkin melakukannya karena imbauan dari banyak pihak salah satunya Aa Gym dan Majelis Ulama Indonesia. Namun meski begitu Lola mengaku tetap bingung : “mengapa baru setelah film tersebut beredar LSF merasa film tersebut tidak layak edar?”. “Mengapa pemikiran tersebut tidak muncul saat proses penyensoran berlangsung”. Menurutnya lagi, perubahan persepsi LSF terhadap BCG terjadi mungkin karena LSF tidak memiliki parameter yang jelas dalam menyensor film⁵.

Sebenarnya terhadap film yang ~~yang~~ terkena sensor tersebut baik, perusahaan film atau pembuat film memiliki upaya hukum atas tindakan tersebut, namun hal ini yang jarang dilakukan oleh pembuat film. Apalagi terhadap film

⁴ www.kompas.co.id

⁵ www.cybertainment.com, Jumat, 20 Agustus 2004

yang ditarik oleh pemerintah atas protes dari masyarakat seperti kasus film BCG, pemilik film dalam hal ini Raam Punjabi tidak melakukan upaya hukum apapun, entah karena alasan apa.

Penyensoran yang dilakukan oleh LSF sekalipun berdasarkan pedoman penyensoran dan kriteria penyensoran yang ada dalam PP No.7/1994 akan tetapi tanpa memperhatikan sifat kontekstual sebuah film, kemajuan teknologi serta perkembangan tata nilai di dalam masyarakat⁶ dkuatirkan hanya akan merusak suatu karya cipta. Dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disingkat UU No. 19/2002) disebutkan bahwa “Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia”. Dalam penjelasan Pasal 24 Ayat 2 UU 19/2002 juga dijelaskan bahwa “dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta”. Ketentuan tersebut semata-mata apabila dikaitkan dengan kewenangan Lembaga

⁶ Dalam hal ini, yang dimaksud nilai di dalam masyarakat adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk yang dianut suatu kelompok atau masyarakat. Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995. Menurut Sutinah, Staf Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, yang dimaksud perkembangan tata nilai di dalam masyarakat adalah bahwasanya nilai-nilai di dalam masyarakat tidaklah statis, nilai-nilai tersebut selalu berkembang mengikuti perubahan situasi dan kondisi di dalam masyarakat. Contohnya adalah ketika era reformasi di Indonesia mulai berkembang, sistem pemerintahan yang otoriter mulai ditinggalkan. Sutinah, Catatan Kuliah Pengantar Komunikasi tanggal 20 Agustus 2005.

Sensor Film dalam melakukan sensor film dapat menimbulkan problem mengenai perlindungan karya cipta film.

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Apa bentuk perlindungan Hak Cipta atas Film dan peran Lembaga Sensor Film?
2. Apa bentuk perlindungan terhadap Pencipta Film atas tindakan Penyensoran?

2. Penjelasan Judul

Untuk mencegah meluasnya ruang lingkup pembahasan dan untuk memperjelas apa yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka saya memandang perlu untuk memberi penjelasan judul skripsi yaitu “Sensor film ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”

Pengertian Sensor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁷ adalah pengawasan dan pemeriksaan surat-surat atau sesuatu yang akan disiarkan (berita, majalah, buku, dsb).

Film menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁸ memiliki dua pengertian. Pengertian pertama tentang film adalah selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negative (yang akan dipotret) atau untuk tempat gambar

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 2002, h. 818.

⁸ *Ibid*, h. 242.

positif (yang akan dimainkan di bioskop), pengertian kedua yaitu lakon (cerita) gambar hidup. Sedangkan pengertian film sendiri menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 8/1992 Tentang Perfilman adalah “karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronika, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan atau lainnya”.

Di dalam Pasal 1 Angka 1 PP 7/1994 tentang Lembaga Sensor Film yang dimaksud dengan Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dan reklame film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk jelasnya yang dimaksud judul di atas adalah membahas bentuk perlindungan Hak Cipta atas film dan peran Lembaga Sensor Film dalam penyensoran film serta bentuk perlindungan terhadap Pencipta film atas tindakan penyensoran.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul skripsi ini adalah karena keluhan dari para sineas yang menilai bahwa aturan dalam sensor film terlalu kaku yang berakibat menghambat kreatifitas mereka. Bagi para sineas dan pengamat film, sensor film telah merusak karya mereka karena film yang telah dibuat harus digunting. Dengan demikian diperlukan adanya perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta film atas sensor film. Selain itu, alasan penulisan skripsi ini adalah karena kajian yang masih minim mengenai tugas dan peran Lembaga Sensor Film dalam melakukan sensor film. Hal ini mengingat semakin berkembangnya perfilman di Indonesia.

4. Tujuan Penulisan

Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga. Selain itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan Hak Cipta atas film dan peran Lembaga Sensor film serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta film atas penyensoran film.

5. Manfaat penulisan

Penulisan skripsi ini diharapkan sebagai bahan evaluasi atas tindakan penyensoran yang telah dilakukan oleh Lembaga Sensor Film. Selain itu, bagi Pencipta film skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahn masukan dan sebagai informasi

mengenai perlindungan hukum atas tindakan penyensoran film. Lebih lanjut, bagi civitas akademika dan praktisi hukum, sebagai wacana mengenai bentuk perlindungan Hak Cipta atas film dan peran Lembaga Sensor Film serta bentuk perlindungan terhadap Pencipta film atas tindakan penyensoran.

6. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penulisan yang dilakukan atas sensor film ditinjau dari aturan hukum yang berlaku bagi film dan Lembaga Sensor Film.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta, UU No. 8/1992 tentang Perfilman dan PP No. 7/1994 tentang Lembaga Sensor Film. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku hukum, penulisan, surat kabar, *websites*, kamus hukum.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan diinventaris, diklasifikasi dan diseleksi sesuai permasalahan yang diteliti.

d. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis normatif.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) Bab, agar lebih sistematis dan mudah dipahami.

Bab I sebagai pendahuluan berisi gambaran umum dari permasalahan pokok. Bab ini dibagi menjadi sub bab pertama, yaitu tentang permasalahan : latar belakang dan rumusan masalah. Sub bab kedua tentang penjelasan judul, hal ini dimaksudkan untuk memahami dan membatasi pengertian dari judul skripsi. Sub bab ketiga tentang alasan pemilihan judul. Sub bab keempat adalah tujuan penulisan, dimaksudkan untuk mengetahui untuk kepentingan apa skripsi ini dibuat. Sub bab kelima tentang manfaat penulisan, dimaksudkan untuk mengetahui manfaat penulisan bagi para pihak yang terkait dengan skripsi ini. Sub bab keenam tentang metode yang digunakan dalam menyusun skripsi dan pedoman yang dipakai dalam melakukan pendekatan masalah. Sub bab keenam adalah tentang pertanggungjawaban sistematika.

Bab II menjelaskan tentang permasalahan pertama mengenai Hak Cipta film dan peran Lembaga Sensor Film yang dibagi dalam dua pokok bahasan yaitu pertama mengenai film dan Pemegang Hak Cipta film, dan yang kedua mengenai tugas dan peran LSF dalam sensor film.

Setelah mengetahui mengenai Hak Cipta Film dan peran LSF dalam penyensoran yang dibahas di dalam bab II, maka bab III merupakan bab yang memuat analisis dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pencipta film atas tindakan sensor film oleh LSF, yang dibagi dalam dua pokok bahasan yaitu pertama mengenai tindakan penyensoran film oleh LSF, dan yang kedua mengenai upaya hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas sensor film.

Bab IV merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan inti dari permasalahan pokok yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran adalah pendapat yang patut dipertimbangkan dan mungkin bisa diterima berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini di masa yang akan datang.

BAB II

HAK CIPTA FILM DAN PERAN LEMBAGA SENSOR FILM


1. Film dan Pemegang Hak Cipta Film

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 19/2002 disebutkan tentang definisi ciptaan yaitu hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra, sedangkan pencipta sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 sebagai seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Berkaitan dengan kriteria perlindungan Hak Cipta dikatakan perjanjian *TRIP's* bagian II Pasal 9 ayat 2 bahwa "*Copyright protection shall extend to expression and not to ideas, procedures methods of operation or mathematica concept as such*" perlindungan Hak Cipta diperluas atas ekspresi dan bukan atas gagasan, prosedur, metode untuk operasi atau konsep matematis lainnya. Menurut Earl W. Kintner sebagaimana dikutip Rahmi jened, ada standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta (*standart of copyright ability*) atas karya cipta dibidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yaitu :⁹

1. *Fixation* (perwujudan)
2. *Originality* (keaslian)
3. *Creativity* (kreativitas)

⁹ Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Perlindungan TRIPS*, Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001 (selanjutnya disebut Rahmi Jened I), h.27.



Film dapat dikatakan sebagai hasil karya yang mendapatkan perlindungan hak cipta karena film memiliki kriteria sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta yaitu yang pertama harus memenuhi unsur *Fixation* (perwujudan)¹⁰ yang berarti :

Suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanent atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama. Suatu karya yang terdiri dari suara, citra atau keduanya, yang ditransmisikan adalah bertujuan diwujudkan jika suatu perwujudan karya sedang dibuat secara simultan dengan transmisinya.

Perwujudan sebagai salah satu persyaratan bagi film sudah nyata, dalam artian cerita di dalam film sudah diekspresikan ke dalam pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya sehingga cerita di dalam film tersebut bisa dilihat dan didengar. Film diekspresikan dengan tujuan untuk dipertunjukkan, jadi perwujudan (ekspresi) dari suatu karya cipta penting agar mendapatkan perlindungan hak cipta karena hak cipta tidak melindungi ide.¹¹

Serupa dengan pendapat Roger M. Milgrim¹² tentang *fixation* :

The moment of creation of a work, at which copyright attaches, is determined at the time it is "fixed in any tangible medium of expression", a very generously worded requirement that is met when any record of a more than transitory nature is made . Jottings on a scrap of papers, for instance, are a fixation in a medium, as is a recording on magnetic tape, or the entry of data into another form of more or less stable computer memory, such a disk storage.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, h. 28


¹² Roger M Milgrim, *Milgrim on Licensing, volume I*, Matthew Bender 7 Company Incorporated, 1992, h.49, seperti dikutip oleh Apriyanto.

Hak cipta melindungi ekspresi dalam bentuk material, bukan ide atau informasinya.¹³

Syarat yang kedua agar film mendapatkan hak cipta yaitu harus memenuhi unsur *Originality* (keaslian)

Keaslian di sini bukan keaslian ide atau pemikiran tetapi keaslian dalam menuangkannya dalam suatu bentuk khusus yang disyaratkan untuk mengekspresikan ide atau pemikiran tersebut, kata “asli” ... atau uji keaslian bukan berarti karya tersebut harus betul baru atau unik bahkan suatu karya yang didasarkan pada sesuatu yang telah menjadi milik umum mungkin saja masih “asli”. Menurut ketentuan Konvensi Berne, unsur keaslian (*originality*) merupakan hal yang esensial agar suatu karya dapat diberikan perlindungan hak cipta. Persyaratan keaslian merupakan akibat langsung dari persyaratan asal ciptaan (*authorship*).

Unsur keaslian (*originality*) bagi film merupakan unsur yang penting, karena akan menentukan apakah karya film dapat diberikan perlindungan hak cipta. Pada hak cipta yang dilindungi adalah ekspresi dari suatu ide, bukan melindungi idenya itu sendiri. Konsepsi hak cipta yang tidak memberikan perlindungan atas ide yang menginspirasi perwujudan ciptaan pertama kali digunakan oleh *Judge Learned Hand*, sebagaimana dikutip oleh *Robert C. Door*.¹⁴ Anatomi konsepsi tersebut dijelaskan sebagai berikut :



¹³ Rahmi Jened I, *Loc. Cit.*

¹⁴ *Ibid.*

yang sudah ada sebelumnya ke dalam bentuk lain, contohnya merubah ide sebuah novel ke dalam bentuk film.

Sedangkan definisi film menurut UU No. 8/1992 :

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan system proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.

Film termasuk karya sinematografi yang dilindungi dalam pasal 12 ayat 1

(k) UU No. 19/2002, hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 12 ayat 1 (k) UU No. 19/2002 :

“Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (moving images) antara lain meliputi : film documenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan”.

Film sebagai karya sinematografi memiliki jangka waktu perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 Ayat 1 Huruf b UU No. 19/2002.

Karya film dilindungi selama 50 tahun, setelah jangka waktu tersebut terlampaui, maka karya film tersebut menjadi milik umum (*public domain*). Dimana setelah jangka waktu perlindungan usai, maka karya film tersebut bebas

digunakan oleh orang lain, tapi tetap mengingat *moral right* dari pencipta karya film tersebut.¹⁷

Menurut Martin Sentfleben sebagaimana dikutip oleh Rahmi Jened, di dalam tradisi *Civil law System*, berdasarkan *author right system* pada prinsipnya Pencipta (*author*) pertama dan utama (*prima facie*) haruslah orang alamiah (*natural person*). “*The Person who creates the work should be deemed the author*”. Pihak lain dapat bertindak sebagai Pemegang Hak Cipta (*copyright holder*) jika ada anggapan hukum transfer hak eksploitasi (*presumption of transfer of exploitation right*) yang dilakukan dengan kontrak yang bersifat khusus yang diinterpretasikan untuk membantu Pencipta guna memperoleh *remuneration*.¹⁸

Pasal 1 Angka 2 UU No. 19/2002 menentukan: “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan yang dimaksud pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut (Pasal 1 Angka 4 UU No. 19/2002).

Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap Pencipta adalah orang yang memimpin

¹⁷ *Ibid.*, h.71.

¹⁸ Rahmi Jened, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Program Doktor Program Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Tidak dipublikasikan. (selanjutnya disebut Rahmi Jened II), h. 92.

serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu. Jika orang tersebut tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagiannya (Pasal 6 UU No. 19/2002). Dalam hal ini mungkin juga timbul kepemilikan bersama (*joint ownership*)¹⁹ yakni Ciptaan yang dihasilkan oleh kerjasama dari dua orang atau lebih Pencipta secara tidak terpisahkan. Jadi beberapa orang telah bekerjasama menghasilkan Ciptaan, dan kontribusi mereka tidak dapat dipisahkan untuk pengeksploitasian, maka dianggap mereka adalah Pencipta secara bersama-sama (*joint author*).²⁰ Hak untuk pengumuman dan pengeksploitasian Ciptaan mereka dimiliki secara bersama-sama. Perubahan Ciptaan harus diizinkan secara bersama para Pencipta, namun seorang Pencipta dari Para Pencipta tidak boleh menolak secara tanpa alasan yang layak untuk memberikan persetujuannya bagi pengumuman, pengeksploitasian, perubahan dari Ciptaan mereka. Prosedur sebagai akibat dari pemanfaatan untuk memperluas Ciptaan mereka harus dilakukan secara bersama, kecuali ada persetujuan di antara mereka. Seorang Pencipta di antara para Pencipta dapat menanggalkan hak untuk pengeksploitasian, namun semua Pencipta harus diberitahu akan hal tersebut.²¹ Apabila beberapa Pencipta telah menggabungkan Ciptaan mereka untuk pengeksploitasian pada masyarakat, masing-masing dari mereka dapat meminta persetujuan dari yang lain untuk pengumuman, pengeksploitasian atau

¹⁹ *Ibid.*, h. 93.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

perubahan atas Ciptaan gabungan mereka, jika persetujuan tersebut diminta pada mereka.

Di negara *Civil Law System* penentuan Pencipta terkait dengan Penciptaan (*authorship*): “*the authorship is vested in the physical persons whose creativity contributed to intellectual creation of the film* (Artinya penciptaan dilekatkan pada seseorang yang secara fisik kreativitasnya didistribusikan pada kreasi intelektual dari film yang bersangkutan)”²² Dengan demikian, Pencipta film adalah mereka yang berpartisipasi dalam pembuatan film dan mereka yang memiliki kontribusi kreatif individual (*individual creative contribution*) yang dieksploitasi secara tak terpisahkan. Di Belanda, Jerman, Perancis secara umum, Pengarah utama (*principal director*) adalah Pencipta Film, juga petugas kamera (*the cameramen*), pengedit (*the editor*), dan perancang suara (*the sound designer*), asalkan Ciptaan mereka memenuhi standar keaslian (*originality*) dalam bidangnya.²³

Di Indonesia, yang dianggap Pencipta Film adalah Sutradara. Hal ini dapat diketahui dengan merujuk pada ketentuan Pasal 6 UU No. 19/2002 yang menyatakan bahwa “jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu...”, maka dapat disimpulkan bahwa yang dianggap Pencipta film adalah Sutradara sebagai orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian sebuah film.

²² *Ibid.*, h.97.

²³ *Ibid.*

Mengingat sebuah film dihasilkan oleh beberapa orang yang bekerjasama seperti Kameramen, Penulis Skenario, Pencipta *Sound track*²⁴ serta pihak-pihak lain yang ikut memberikan kontribusi, maka mereka juga dilindungi Hak Cipta sebesar bagian Ciptaannya yang ada pada sebuah film.

Sedangkan Pemegang Hak Cipta film adalah Pencipta sebagai Pemilik hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU No. 19/2002. Jadi Hak Cipta film dapat dipegang oleh Pencipta film itu sendiri atau dapat diserahkan kepada pihak lain misalnya Produser film.

Dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 19/2002 disebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 19/2002 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik,

²⁴ Lagu-lagu yang dipergunakan di dalam sebuah film. Tito Wasito dan S. Wojowasito, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung, 1991.

menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

Dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 19/2002 disebutkan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan ijin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Hak eksklusif terdiri dari hak ekonomi dan hak moral, hak ekonomi termasuk dalam kegiatan pengumuman dan perbanyakan yang dipakai untuk kegiatan ekonomi sedangkan hak moral merupakan pengakuan bahwa suatu karya merupakan pengembangan kepribadian si pencipta dan bahwa keterkaitan antara pencipta dan karya ciptaanya harus dihargai. Hak moral berbeda dengan hak ekonomi yang dapat dialihkan kepada orang lain.²⁵ Hak ekonomi dikelompokkan menjadi .²⁶

a. Hak reproduksi (*reproduction right*)

Merupakan hak pencipta untuk menggandakan ciptaanya. Dalam istilah UU No. 12 Tahun 1997, hak reproduksi sama dengan perbanyakan, yaitu menambah jumlah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan (pasal 1 angka 5)

b. Hak adaptasi (*adaptation right*)

Merupakan hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatic, mengubah cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya. Termasuk juga hak mengalihwujudkan yaitu mentransformasikan sesuatu ciptaan

²⁵ *Ibid*, h. 73.

²⁶ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 66-72.

- ke dalam bentuk karya cipta lainnya seperti patung dijadikan lukisan, cerita roman menjadi drama dan sebagainya.
- c. Hak distribusi (*distribution right*)
Merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain dengan maksud agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.
 - d. Hak pertunjukkan (*public performance right*)
Hak ini dimiliki oleh para pemusik, dramawan maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukkan. Dalam UU No. 12 Tahun 1997 pasal 43 c ditentukan bahwa *performing right* merupakan hak eksklusif.
 - e. Hak penyiaran (*broadcasting right*)
Hak untuk menyiarkan yang bentuknya berupa pentransmisiian suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan pentransmisiian ulang.
 - f. Hak program kabel (*cabel casting right*)
Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, hanya saja mentransmisikannya melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu dan dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi siarannya sudah pasti bersifat komersial.
 - g. *Droit de Suite*
Droit de Suite adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam konvensi Berne, yang kemudian ditambah lagi dengan hasil revisi Stockholm 1967. Ketentuan *Droit de Suite* ini menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to The Berne Convention*, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan.
 - h. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*)
Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Hak-hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta film adalah Hak Reproduksi, Hak Adaptasi, Hak Distribusi dan *Droit de Suite*. Hak Reproduksi yang dimiliki oleh Pencipta Film adalah hak untuk menggandakan film ciptaannya. Selain itu, Pencipta film juga mempunyai Hak Adaptasi yaitu hak untuk mengadakan penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain termasuk juga hak

mengalihwujudkan contohnya sebuah film dapat dialihwujudkan menjadi novel. Hak Distribusi yang dimiliki Pencipta Film dapat berupa bentuk bentuk penjualan, penyewaan film atau bentuk lain dengan maksud agar film ciptaannya tersebut dikenal oleh masyarakat. Droit de Suite adalah Hak perseorangan yang bersifat kebendaan yang juga dimiliki oleh Pencipta film.

Hak-hak tersebut di atas dapat dialihkan kepada orang lain. Hal ini berbeda dengan Hak Moral yang tetap melekat pada diri pencipta. Menurut Elizabeth (Libby) Baulch,²⁷ Hak Moral meliputi :

- a. *The right to attribution* (hak kualitas kepemilikan)
Yaitu hak dicantumkan (dikenal) namanya sebagai pencipta dan mencegah orang atau pihak lain yang mencoba mengakui sebagai pencipta.
- b. *The right to integrity* (hak atas integritas)
Yaitu hak untuk menolak suatu pengrusakan, perubahan dan tindakan lain yang dapat merusak reputasi dan kehormatan pencipta.
- c. *The right to divulge* (hak untuk memperkenalkan karyanya pada masyarakat)
Yaitu hak pencipta untuk memutuskan jika dan bilamana suatu karya dibuka pada masyarakat.
- d. *The right to withdrawn* (hak untuk menarik karyanya)
Yaitu hak pencipta untuk menarik suatu karya dari khasanah publik.

Ada pernyataan lain yang senada dengan Elizabeth Baulch yaitu Komen Verkade, sebagaimana dikutip oleh M. Djumhana dan R. Djubaedillah²⁸ menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta meliputi :

- a. larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan

²⁷ Seperti dikutip oleh Rahmi Jened I, *Op. Cit.*, h. 73.

²⁸ *Ibid.*

- b. larangan mengubah judul
- c. larangan mengubah penentuan pencipta
- d. hak untuk mengadakan perubahan

Hak Moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaanya dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya²⁹. Pada umumnya Hak Moral mempunyai 3 dasar yaitu³⁰ :

- a. hak untuk mengumumkan (*the right of publications*)
- b. hak paternity (*the right of paternity*)
- c. hak integritas (*the right of integrity*)

Hak Moral terdapat dalam Pasal 24 UU No. 19/2002 yang menegaskan bahwa pencipta mempunyai hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan tidak diperbolehkan adanya suatu perubahan dalam ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta agar hak moral dari pencipta tetap terjaga. Hak ekonomi berlangsung selama jangka waktu perlindungan sedangkan hak moralnya berlangsung tanpa batas waktu, hal ini diatur dalam Pasal 33 jo. Pasal 24 UU No. 19/2002, jadi walaupun pencipta sudah meninggal dunia, hak moralnya tetap dapat dilaksanakan dengan persetujuan ahli warisnya.

2. Tugas dan Peran Serta Lembaga Sensor Film dalam Sensor Film

Lembaga Sensor Film (LSF) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan diberi kewenangan untuk melakukan penyensoran film dan

²⁹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, h.72.

³⁰ *Ibid.*

reklame film. Hal ini tercantum dalam Pasal 34 Ayat 1 UU No. 8/1992. Lembaga Sensor film sebagai Badan Khusus di bawah Departemen Pariwisata dan Budaya merupakan kepanjangan dari pemerintah. Sedangkan mengenai kewenangan LSF dalam melakukan penyensoran dan mengenai pedoman dan kriteria penyensoran diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah yaitu PP No. 7/1994.

Pengertian sensor film sendiri menurut PP No. 7/1994 adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dan reklame film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu. Setiap film yang lulus sensor akan mendapatkan Tanda Lulus Sensor yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda yang dibubuhkan oleh Lembaga Sensor Film bagi reklame film, yang dinyatakan lulus sensor.

LSF memiliki tugas seperti yang tertuang dalam PP No. 7/1994 yaitu :

- a. melakukan penyensoran terhadap film dan reklame yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
- b. meneliti tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan;

- c. menilai layak atau tidaknya tema, gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan;

Selain itu LSF mempunyai wewenang :

- a. meluluskan sepenuhnya suatu film dan reklame film untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
- b. memotong atau menghapus bagian gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang tidak layak untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
- c. menolak suatu film dan reklame film secara utuh untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum;
- d. memberikan surat lulus sensor untuk setiap film, trailer serta film iklan dan tanda lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film, yang dinyatakan telah lulus sensor;
- e. membatalkan surat atau tanda lulus sensor untuk suatu film dan reklame film yang ditarik dari peredaran berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1992;
- f. memberikan surat tidak lulus sensor untuk setiap kopi film, trailer serta film iklan, dan tanda tidak lulus sensor yang dibubuhkan pada reklame film yang dinyatakan tidak lulus sensor
- g. menetapkan penggolongan usia penonton film;
- h. menyimpan dan/atau memusnahkan potongan film hasil penyensoran dan film atau rekaman video impor yang sudah habis masa hak edarnya;
- i. mengumumkan film impor yang ditolak.

Berdasarkan Pasal 29 Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 277/SK/MENPEN/1999 tentang Tata Kerja Lembaga Sensor

Film dan Tata Laksana Penyensoran (selanjutnya disingkat SK Menteri Penerangan No.277/SK/MENPEN/1999):

1. Keputusan LSF dalam proses penyensoran film seluloid dan reklame film seluloid dapat berupa:
 - a. diluluskan sepenuhnya;
 - b. diluluskan dengan potongan/penghapusan;
 - c. penetapan penggolongan usia penonton untuk dewasa, remaja, dan semua umur;
 - d. penolakan dengan kemungkinan revisi khusus untuk produksi film seluloid di dalam negeri;
 - e. penolakan sepenuhnya
2. Bukti-bukti keputusan akhir LSF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk:
 - a. Surat Lulus Sensor disingkat (SLS), untuk film seluloid beserta trailer yang memperoleh keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c;
 - b. Surat Penolakan Sensor, disingkat SPS, untuk film seluloid beserta trailer yang memperoleh keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan e;
 - c. Tanda Lulus Sensor disingkat (TLS), untuk film seluloid beserta trailer yang memperoleh keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c;

- d. Tanda Penolakan Sensor disingkat (TPS), untuk film seluloid beserta trailer yang memperoleh keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan e;

Kebijakan sensor film di Indonesia sebenarnya merupakan paduan dari sistem kode produksi³¹ dan sistem rating³². Di satu sisi, ketentuan perundang-undangan memberikan batasan-batasan bagi materi apa saja yang boleh diproduksi dan didistribusikan kepada khalayak. Namun di sisi lain, pembatasan usia juga dikenakan terhadap materi-materi tersebut. Indonesia juga mengenal kategori semua umur, remaja, dewasa. Kategori pembatasan usia seperti ini mirip dengan sistem rating di Amerika³³.

Di Amerika, sejak masa film bisu sudah banyak muncul gambar tubuh telanjang termasuk diantaranya film *Intolerance* karya sutradara D.W Griffith yang diproduksi tahun 1915. Protes banyak berdatangan terhadap dunia film yang dianggap mewakili keruntuhan moral Amerika sehingga pada tahun 1930, dibuat sebuah kode produksi yang memberi batasan pada apa yang boleh dan tidak boleh ditampilkan dalam film yang diputar di Amerika. Kode produksi disebut sebagai *Hays Code*. Di tahun 1967, muncul dua film masing – masing *Ulysses* dan *I'll Never Forget What's His Name* yang memuat kata *fuck*. Melihat gelagat tak mengenakan seperti ini, MPAA (*Motion Picture Association of America*) dan *National Association of Theatre Owners* menggelar serangkaian pertemuan dan

³¹ Suatu sistem sensor film yang memberi batasan muatan-muatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ada di dalam suatu film

³² Suatu sistem sensor film yang menentukan klasifikasi umur bagi penonton film

³³ Eric Sasono, *Pornografi dalam Konteks Kebijakan Sensor Film di Indonesia*, www.layarperak.com

hasilnya disepakati implementasi peraturan baru yang dinamakan MPAA Rating System. Pada rating system, suatu film tidak lagi diberi batasan dalam muatan, melainkan batasan usia penonton³⁴.

Kedua sistem sangat berbeda dalam asumsi dasarnya. Pada sistem kode produksi seperti *Hays Code*, ada anggapan bahwa masyarakat perlu dilindungi. Nilai-nilai yang dianggap luhur di masyarakat perlu dilindungi dari sifat koruptif yang dibawa oleh media film. Dengan demikian, masyarakat dianggap tidak mampu melakukan penilaian sendiri terhadap media tersebut sehingga muatan dalam film perlu dibatasi agar tidak mengganggu nilai-nilai tersebut. Sedangkan pada sistem rating, masyarakat dianggap sudah mampu menentukan sendiri muatan-muatan apa yang pantas ditonton dan tidak, sehingga tak perlu ada pembatasan terhadap muatan. Dalam hal ini yang diperlukan adalah sistem peringatan akan adanya muatan-muatan yang dianggap dapat mengganggu (*offensive*) terhadap nilai yang dipegang oleh individu. Masyarakat diminta secara aktif menyeleksi sendiri apa yang dianggap perlu ditonton atau tidak. Dalam sistem ini, yang perlu dilindungi adalah anak-anak. Anak-anak dianggap tidak memiliki kemampuan seperti orang dewasa dalam menentukan apa yang baik dan tidak menurut mereka. Sehingga orang dewasa perlu campur tangan dalam menentukan. Untuk itulah sistem rating memberi panduan kepada orang tua untuk memutuskan apakah materi-materi yang terkandung dalam tontonan adalah sesuatu yang perlu ditonton atau tidak³⁵.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Secara sederhana, MPAA Rating System adalah kategorisasi atas sebuah judul film berdasar pada elemen-elemen yang terdapat di dalamnya.

Awalnya, MPAA Rating System memakai 4 kategori :³⁶

- Rated G (General) = untuk segala usia (termasuk anak-anak)
- Rated M (Mature) = dilarang bagi penonton di bawah usia 17 tahun, kecuali ditemani orang tua / orang dewasa
- Rated X = dilarang keras bagi penonton di bawah usia 17 tahun

Kini, MPAA Rating System menggunakan 5 kategorisasi :

- Rated G (General) = untuk segala usia
- Rated PG (Parental Guide) = di bawah pengawasan orang tua (beberapa elemen dalam film dinilai tidak layak bagi anak-anak)
- Rated PG-13 = di bawah pengawasan ketat orang tua (dilarang keras bagi anak-anak di bawah usia 13 tahun)
- Rated R (Rare) = di bawah pengawasan orang tua/orang dewasa bagi yang belum berumur 17 tahun
- Rated NC-17 (Nudity) = dilarang keras bagi penonton di bawah usia 17 tahun

Sistem ini bukan berarti serba sempurna³⁷ karena MPAA tak pernah mempublikasikan kata – kata apa, atau tindakan apa, atau bagian tubuh tertentu yang mana, yang bisa menyebabkan sebuah film “dihukum” dengan dikenakan rating NC-17 misalnya. Namun jika lebih cermat, misalnya dalam penggunaan kata *fuck*, bisa terlihat bagaimana sistem ini diberlakukan. Untuk penggunaan kata *fuck* yang “hanya” sekali dan tidak digunakan dalam konteks seksual, maka sebuah film bisa dihadihi rating PG-13³⁸. Namun jika penggunaan kata *fuck* lebih

³⁶ www.layarperak.com, Jumat, 20 Agustus 2004

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Di bawah pengawasan ketat orang tua (dilarang keras bagi anak di bawah umur 13 tahun)

dari sekali dan digunakan pula untuk konteks seksual, maka tak pelak lagi film tersebut mendapat label R. Adegan yang menggambarkan pemakaian narkoba baik secara grafis maupun eksplisit akan “dihadiah” label PG-13. Jika sebuah film memperlihatkan pemeran wanitanya tampil telanjang, maka film itu diganjar label R³⁹ dan jika sebuah film “berani” menampilkan eksploitasi alat kelamin pria maka niscaya akan dijatuhi “hukuman” label NC-17⁴⁰.

Sistem seperti ini tentu membawa efek-efek tertentu. Dari segi penonton, tentu akan lebih selektif menonton sebuah film, dengan catatan aturan keras harus diberlakukan. Jika seorang remaja dibawah usia 17 tahun kedapatan menonton film berlabel NC-17 misalnya, maka ia bisa dikenakan denda dalam jumlah cukup besar (cukup untuk membuatnya jera) dan pemilik bioskop pun bisa didenda akibat keteledorannya memasukkan anak tersebut. Disini diperlukan pemeriksaan KTP atau tanda pengenal lainnya. Dampak yang lebih buruk adalah dampak yang diterima produser film, kategori R dan NC-17 adalah “hukuman” karena produser akan kehilangan kesempatan meraup uang sebanyak-banyaknya. Dengan labelisasi seperti itu, produser akan kehilangan pangsa pasar remaja di bawah 17 tahun. Di Indonesia, justru pangsa pasar inilah yang diperebutkan banyak produser.

Penyensoran terhadap film seluloid dan atau rekaman video produksi dalam negeri meliputi⁴¹:

³⁹ Di bawah pengawasan orang tua bagi anak di bawah umur 17 tahun.

⁴⁰ Dilarang keras bagi penonton di bawah umur 17 tahun.

⁴¹ Berdasarkan Pasal 24 SK Menteri Penerangan No. 277/SK/MENPEN/1999.

- a. Judul;
- b. Tema;
- c. Dialog;
- d. Teks (subtitle);
- e. Penyajian Visual;
- f. Reklame yang bersangkutan

Sedangkan penyensoran terhadap film seluloid yang berasal dari luar negeri dilakukan dalam dua tahap oleh Kelompok Penyensor yang berbeda, yaitu⁴² :

- a. tahap pertama, penilaian atas:
 1. judul;
 2. tema;
 3. dialog;
 4. penyajian visual.
- b. tahap kedua, penilaian atas:
 1. terjemahan dialog;
 2. mutu teks (sub title);
 3. reklame film yang bersangkutan.

Penyensoran terhadap rekaman video impor dalam bentuk piringan video (*laser disc/video disc*) dilakukan dengan 2 (dua) cara⁴³ :

⁴² Berdasarkan Pasal 25 Ayat 1 SK Menteri Penerangan No. 277/SK/MENPEN/1999.

⁴³ Pasal 25 Ayat 4 SK Menteri Penerangan No. 277/SK/MENPEN/1999.

- a. Dalam bentuk pita video rekaman induk:
1. penyensoran dilakukan terhadap judul, tema, dialog serta penyajian visual dan apabila hasilnya dinyatakan lulus sensor kemudian dilakukan penyensoran terhadap mutu pengisian dialog dalam bahasa Indonesia (dubbing, terjemahan dialog dan teknis pencetakan teks/subtitle);
 2. hasil penyensoran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah merupakan rekaman induk (*master video*) yang selanjutnya dapat digunakan untuk penggandaan dalam bentuk pita video dan atau piringan video;
 3. terhadap rekaman induk sebagaimana dimaksud dalam angka 2 LSF membubuhi “leader” yang mencantumkan :
 - a. judul;
 - b. nomor dan tanggal lulus sensor;
 - c. batas umur;
 - d. tulisan “*home video*”
 4. setiap piringan video hasil penggandaan, pemilik wajib mencantumkan tanda lulus sensor berupa nomor dan tanggal lulus sensor
 5. dari hasil penggandaan piringan video tersebut dalam angka 4, pemilik wajib menyerahkan 2 (dua) kopi piringan kepada LSF sebagai arsip.

- b. Dalam bentuk piringan video utuh:
1. penyensoran dilakukan atas kopi pertama (kopi contoh) dan apabila dinyatakan lulus sensor secara utuh, dapat diimpor sesuai dengan kopi yang diinginkan, dengan ketentuan:
 2. kopi pertama (kopi contoh) sebagaimana dimaksud huruf b angka 1 yang dinyatakan tidak lulus sensor harus segera dikembalikan (re-ekspor) atau dimusnahkan oleh LSF atas persetujuan/ijin pemiliknya

Sedangkan terhadap reklame film seluloid, penyensoran meliputi⁴⁴ :

- a. trailer,⁴⁵
- b. desain reklame film seluloid.

Trailer maupun desain reklame film seluloid tersebut harus sesuai dengan adegan yang ada dalam film seluloid yang bersangkutan yang telah dinyatakan lulus sensor.

Dalam penyensoran desain reklame film seluloid diberlakukan kriteria penyensoran yang sama atas film seluloid yang bersangkutan, baik untuk dipasang di luar maupun di dalam gedung bioskop ataupun dipublikasikan melalui media cetak dan atau elektronik.

⁴⁴ Berdasar Pasal 26 SK Menteri Penerangan No. 277/SK/MENPEN/1999.

⁴⁵ Salah satu bentuk reklame film yaitu berupa cuplikan adegan-adegan dalam sebuah film untuk ditayangkan di dalam bioskop maupun televisi. Martin H Manser, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Oxford University Press, Oxford-Great Britain, 1995, h. 440.

Penyensoran yang dilakukan LSF didasarkan pada pedoman dan kriteria penyensoran. Pedoman penyensoran yang termuat dalam pasal 18 PP 7/1994 adalah sebagai berikut :

- 1) Yang mengandung propaganda ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila Penyensoran dilakukan dengan memeriksa dan meneliti segi-segi :
 - a. Keagamaan;
 - b. Ideologi dan politik;
 - c. Sosial Budaya;
 - d. Ketertiban Umum;
- 2) Unsur-unsur yang dinilai dari segi Keamanan, adalah :
 - a. yang memberikan kesan anti Tuhan dan anti agama dalam segala bentuk dan manifestasinya;
 - b. yang dapat merusak kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia; atau
 - c. yang mengandung penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia.
- 3) Unsur-unsur yang dinilai dari segi Ideologi dan Politik, adalah :
 - a. yang mengandung propaganda ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. yang mengandung ajaran dan/atau pujaan atas kebenaran komunisme, Marxisme/Leninisme, Maoisme, kolonialisme, imperialisme dan fasisme;
 - c. yang dapat mengerahkan simpati penonton terhadap hal-hal tersebut pada butir b di atas;
 - d. yang dapat merangsang timbulnya ketegangan sosial politik; atau
 - e. yang dapat melemahkan Ketahanan nasional dan/atau merugikan kepentingan nasional.
- 4) Unsur-unsur yang dinilai dari segi Sosial Budaya, adalah:
 - a. yang dapat merusak, membahayakan dan tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan umum di Indonesia;
 - b. yang mengandung ejekan dan/atau yang dapat menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat yang berlaku di Indonesia;
 - c. yang dapat merugikan dan merusak akhlak dan budi pekerti masyarakat;
 - d. yang memberikan gambaran keliru tentang perkembangan sosial budaya di Indonesia atau
 - e. yang dapat mengarahkan simpati penonton terhadap perbuatan amoral dan jahat serta pelaku-pelakunya.
- 5) Unsur-unsur yang dinilai dari segi Ketertiban Umum, adalah:
 - a. yang mempertontonkan adegan-adegan kejahatan yang mengandung:
 1. modus operandi kejahatan secara rinci dan mudah menimbulkan rangsangan untuk menirunya;

2. dorongan kepada penonton untuk bersimpati terhadap pelaku kejahatan itu sendiri; atau
 3. kemenangan kejahatan atas keadilan dan kebenaran.
- b. yang memperlihatkan kekejaman dan kekerasan secara berlebihan;
 - c. yang menitik beratkan cerita dan/atau adegan pada permasalahan seks semata-mata;
 - d. yang dapat mendorong sentiment kesukuan, keagamaan, asal keturunan dan antar golongan (SARA);
 - e. yang menggambarkan dan membenarkan penyalahgunaan dan/atau kenikmatan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya; atau
 - f. yang mengandung hasutan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.

Kriteria Penyensoran bagi Lembaga Sensor Film dalam melakukan sensor adalah:

- 1) Film dan reklame film yang secara tematis ditolak secara utuh, adalah:
 - a. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan suatu paham atau ideologi politik yang menjurus kepada adu domba yang diperkirakan dapat mengganggu stabilitas nasional;
 - b. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan seks lebih dari 50%;
 - c. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan kritik sosial yang mendiskreditkan suatu golongan atau pribadi lebih dari 50%;
 - d. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan kekerasan, kekejaman dan kejahatan lebih dari 50%, sehingga mengesankan kebaikan dapat dikalahkan oleh kejahatan; atau
 - e. yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan yang bersifat anti Tuhan dan mendiskreditkan salah satu agama yang diakui di Indonesia.
- 2) Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Ideologi dan politik, adalah:
 - a. setiap adegan penggambaran yang merugikan upaya pemantapan dan pelestarian nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. setiap adegan dan penggambaran yang membenarkan komunisme, Marxisme/Leninisme, maoisme, kolonialisme, imperialisme dan fasisme; atau
 - c. setiap gambar atau lambing yang dapat memberikan asosiasi atas pemujaan kebenaran komunisme, Marxisme/leninisme, dan maoisme.
- 3) bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Sosial Budaya, adalah:
 - a. adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan maupun dari belakang;
 - b. close-up alat vital, paha, buah dada atau pantat, baik dengan penutup maupun tanpa penutup;
 - c. adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi;

- d. adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia maupun oleh hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara terang-terangan atau terselubung;
 - e. gerakan atau perbuatan onani, lesbian, homo atau oral sex;
 - f. adegan melahirkan baik manusia maupun hewan yang dapat menimbulkan birahi;
 - g. menampilkan alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya atau tidak pada tempatnya; atau
 - h. adegan-adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis.
- 4) Bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film dinilai dari segi Ketertiban Umum, adalah:
- a. pelaksanaan hukuman mati dengan cara apapun yang digambarkan secara rinci, sehingga menimbulkan kesan penyiksaan di luar batas peri kemanusiaan;
 - b. penampilan tindakan kekerasan dan kekejaman dan/atau akibatnya, sehingga menimbulkan kesan sadisme; atau
 - c. penggambaran kebobrokan mengenai pribadi seseorang yang masih hidup atau yang sudah meninggal, sesuatu golongan dan/atau lingkungan di dalam masyarakat secara berlebih-lebihan.

Terhadap film yang telah mendapat Surat Lulus Sensor (SLS) dari LSF dan sudah beredar namun dalam peredaran dan/atau pertunjukannya dan/atau penayangannya ternyata mendapatkan protes dari masyarakat karena peredaran film tersebut dianggap menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman atau keselarasan hidup masyarakat, maka film ini dapat ditarik dari peredaran. Pasal 31 ayat 1 UU No. 19/2002 menyebutkan bahwa “Pemerintah dapat menarik suatu film apabila dalam peredaran dan/atau pertunjukannya menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman atau keselarasan hidup masyarakat”. Lembaga yang mewakili pemerintah dalam menarik sebuah film dari peredaran adalah Kementerian kebudayaan dan pariwisata.

BAB III

PERLINDUNGAN TERHADAP PENCIPTA FILM ATAS TINDAKAN PENYENSORAN

1. Tindakan Penyensoran oleh Lembaga Sensor Film

Sebelum diedarkan, suatu film baik film dari dalam negeri maupun film dari luar negeri harus melewati proses sensor yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini yaitu Lembaga Sensor Film (LSF).

Berikut ini akan ditunjukkan beberapa contoh tindakan penyensoran oleh LSF terhadap beberapa film Indonesia. Pertama adalah sensor film terhadap film *Kuldesak*. Adegan yang dipotong dalam film *Kuldesak* adalah adegan sepasang *Gay* berciuman di atas bis. Pada saat itu, sutradara *Kuldesak* sudah berusaha untuk berdiskusi dengan pihak LSF, pihak LSF hanya memberikan dua pilihan yaitu film tersebut tidak bisa diedarkan karena tidak lulus sensor atau film tersebut lolos sensor dengan konsekuensi dipotong adegan ciuman sepasang *Gay*, tapi pihak LSF tidak pernah menjelaskan alasan mengapa adegan itu harus dipotong⁴⁶. Dasar pemotongan adegan ini mungkin karena adegan tersebut melanggar kriteria penyensoran yang terdapat pada Pasal 19 Ayat 3 Huruf c dan e PP No. 7/1994 yaitu :

- adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi.

⁴⁶ Riri Riza, *Peran Lembaga Sensor Film Terhadap Film Indonesia Hari ini*, disampaikan dalam seminar "Masih Perlukah Sensor".

- gerakan atau perbuatan onani, lesbian, homo atau oral seks.

Dalam film *Arisan* (2003), terdapat juga adegan ciuman sepasang *Gay* yang diperankan oleh Tora Sudiro dan Surya Saputra, tetapi adegan tersebut lolos sensor. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 19 Ayat 3 Huruf c PP No. 7/1994 maka adegan ini seharusnya digunting. Begitu pula dalam film *Detik Terakhir* (2005) juga terdapat banyak adegan ciuman sepasang lesbian, namun nyatanya adegan-adegan tersebut lulus sensor.

Film keempat yang dianalisis adalah Film *Bad Wolves* (2005). Pada awalnya film ini sudah lulus sensor, tetapi kemudian salah seorang anggota LSF meminta kepada Ketua LSF untuk menyensor ulang film tersebut. Hasilnya adalah terdapat adegan-adegan yang dipotong sensor yaitu adegan anggota *Gengster* yang memakai kalung salib dan adegan seorang perempuan bercakap cakap dengan seorang pria dan isi percakapan tersebut salah satunya adalah mengajak sang pria untuk bersetubuh⁴⁷. Dasar Pengguntingan adegan pertama mungkin karena adegan tersebut dinilai termasuk adegan yang mendeskreditkan salah satu agama yang diakui di Indonesia seperti yang dimaksud oleh Pasal 19 Ayat 1 Huruf e PP No. 7/1994. Sedangkan dasar pengguntingan adegan kedua mungkin karena adegan tersebut dinilai termasuk kriteria adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis seperti yang dimaksud Pasal 19 Ayat 3 Huruf g PP No. 7/1994.

Film kelima yaitu film *Gie* (2005). Adegan dalam film *Gie* yang terkena sensor adalah adegan ciuman antara Soe Hok Gie dengan kekasihnya. Padahal di

⁴⁷ *Ibid.*

dalam film Gie terdapat adegan pawai partai Komunis tetapi ternyata adegan ini malah lulus sensor. Dipotongnya adegan ciuman tersebut mungkin karena adegan ini dinilai termasuk adegan ciuman yang merangsang seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Ayat 3 huruf c sehingga perlu dipotong atau dihapus. Padahal adegan pawai partai komunis tersebut sebenarnya termasuk adegan yang harus dipotong apabila mengacu pada kriteria penyensoran Pasal 2 huruf b dan c PP No. 7/1994 yaitu :

- setiap adegan dan penggambaran yang membenarkan komunisme, marxisme/leninisme, maoisme, kolonialisme, imperialisme dan fasisme.
- Setiap gambar atau lambang yang dapat memberikan asosiasi atau pemujaan kebenaran komunisme, marxisme/leninisme, dan maoisme.

Kasus sensor film yang paling banyak dibicarakan dan menjadi bahan diskusi dimana-mana adalah kasus Film Buruan Cium Gue (BCG). Film yang dibintangi Masayu Anastasya dan Hengky Kurniawan itu awalnya telah dinyatakan lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film yang pastinya telah melalui proses sensor. Namun setelah film tersebut beredar di bioskop-bioskop, film tersebut menuai kritik dan protes dari masyarakat dan kalangan ulama seperti Aa Gym dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mereka yang memprotes menilai film BCG vulgar dan sarat muatan pornografi di dalamnya yang dikuatirkan dapat merusak moral dan mental remaja sebagai target pasar film tersebut. Pihak-pihak yang memprotes film BCG meminta agar LSF menarik film tersebut dari peredaran. Akhirnya terhitung sejak 20 Agustus 2004, film BCG harus ditarik dari peredaran karena Surat Lulus Sensor (SLS) film tersebut ditarik kembali oleh

Lembaga Sensor Film (LSF) atas permintaan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata setelah menerima masukan dari Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N).

Ketua LSF Titie Said menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan sensor terhadap BCG. Menurutnya dia dan timnya sudah memotong yang porno-porno yaitu adegan–adegan yang menimbulkan birahi seperti ciuman di leher. Ciuman yang panjangpun telah dipotongnya. Sedangkan yang menjadi masalahnya, trailernya yang seharusnya hanya ditayangkan di bioskop ternyata ditayangkan di Televisi. Dia mengaku bahwa dia tidak pernah memberi izin ke Televisi. Setelah film BCG ditarik dari peredaran, Titie Said mengatakan bertekad akan meneliti ulang dan melakukan revisi atas materi film tersebut, tetapi dia belum bisa memastikan apakah setelah dilakukan penelitian dan revisi ulang, film tersebut bisa kembali diedarkan.

Menurut sutradara Findo Purwono HW⁴⁸, film BCG mengungkapkan realitas pergaulan remaja saat ini (tentu bukan secara umum). Film tersebut berkisah tentang seorang pelajar kelas 3 SMU, Desi (Masayu Anastasya) yang bekerja sebagai penyiar radio. Ia berpacaran dengan Ardi (Hengky KC) yang sudah mahasiswa. Ardi ingin hubungan percintaan dengan pacarnya tidak harus dengan berciuman. Sedangkan Desi ingin sekali mencium pacarnya, tetapi selalu ditolak pacarnya itu. Menurutnya kisah cerita dalam film BCG sangat biasa. Namun di dalam film tersebut memang banyak menampilkan adegan-adegan seperti adegan ciuman. Adegan–adegan inilah yang dianggap banyak pihak terlalu vulgar dan merupakan perwujudan pornografi dalam film.

⁴⁸www.layarperak.com

Mengenai kasus film BCG, berikut akan dikritisi penarikan kembali film tersebut dari peredaran setelah sebelumnya dinyatakan lulus sensor. Penarikan film BCG bukanlah suatu tindakan yang benar, mengingat secara yuridis film tersebut telah melalui sensor, tetapi karena mendapat protes dari beberapa kalangan masyarakat, film tersebut akhirnya ditarik kembali dari peredaran. Memang dalam pasal 31 UU No. 8/1992 disebutkan bahwa “pemerintah dapat menarik suatu film apabila dalam peredaran dan/atau pertunjukannya dan/atau penayangannya ternyata menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman atau keselarasan hidup masyarakat” tapi perlu diperhatikan apakah film tersebut benar-benar menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman atau keselarasan hidup masyarakat dan juga perlu diperhatikan masyarakat mana yang merasa terganggu dengan peredaran sebuah film. Hal ini penting mengingat film tersebut sudah lulus sensor sebelumnya. Keputusan lulus sensor dari LSF ini juga telah berdasar pada pedoman dan kriteria penyensoran yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, jadi penarikan sebuah film seharusnya tidak bisa dilakukan hanya karena film tersebut mendapat protes dari kalangan tertentu. Hal ini adalah untuk menjamin kepastian hukum.

Jika melihat dalam PP No.7/1994, kebijakan sensor mempertimbangkan empat aspek dalam menilai sebuah film sebelum dilakukan pemotongan. Aspek-aspek tersebut adalah aspek keagamaan, aspek sosial budaya, aspek ideologi dan politik serta aspek ketertiban umum. Keempat aspek tersebut dituangkan di dalam pedoman penyensoran dan kriteria penyensoran. Kontroversi atas film BCG adalah mengenai muatan pornografi yaitu melalui adegan-adegan di dalam film

tersebut. Muatan pornografi di dalam sebuah film jika dikaitkan dengan empat aspek kebijakan sensor berada di bawah pertimbangan aspek sosial budaya.

Dalam pertimbangan aspek sosial budaya, terdapat beberapa point yang menjadi dasar pemotongan yaitu :

- a. yang dapat merusak, membahayakan dan tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan umum di Indonesia;
- b. yang mengandung ejekan dan/atau yang dapat menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat yang berlaku di Indonesia;
- c. yang dapat merugikan dan merusak akhlak dan budi pekerti masyarakat;
- d. yang memberikan gambaran keliru tentang perkembangan sosial budaya di Indonesia atau;
- e. yang dapat mengarahkan simpati penonton terhadap perbuatan amoral dan jahat serta pelaku-pelakunya.

Pertimbangan-pertimbangan ini kemudian diturunkan dalam kriteria-kriteria penyensoran sebuah film. Kriteria penyensoran muatan seksual menyangkut beberapa hal :

Penolakan secara utuh terhadap film yang cerita dan penyajiannya menonjolkan adegan-adegan seks lebih dari 50%.

- a. Adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan maupun dari belakang;
- b. Close-up alat vital, paha, buah dada atau pantat, baik dengan penutup maupun tanpa penutup
- c. Adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi;
- d. Adegan, gerakan atau suara persenggamaan atau yang memberikan kesan persenggamaan, baik oleh manusia maupun oleh hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara terang-terangan atau terselubung;
- e. Gerakan atau perbuatan onani, lesbian, homo atau oral seks;
- f. Adegan melahirkan baik manusia maupun hewan yang dapat menimbulkan birahi;

- g. Menampilkan alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya atau tidak pada tempatnya; atau
- h. Adegan-adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis.

Sebagai contoh adegan-adegan film yang banyak terkena gunting sensor karena dianggap mengandung muatan pornografi adalah adegan ciuman. Dalam kriteria penyensoran disebutkan bahwa “bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film adalah adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi”. Namun tidak pernah dijelaskan yang dimaksud dengan ciuman yang merangsang itu ciuman yang bagaimana. Menurut Riri Riza, seorang sutradara film, sudah ada semacam kode tidak tertulis dari LSF bahwa adegan ciuman lebih dari 5 detik pasti akan disensor oleh LSF. Masih menurut Riri Riza, setiap adegan didalam sebuah film itu membawa pesan tersendiri, contohnya adegan ciuman di dalam film, adegan ini bukannya dibuat tanpa suatu pesan yang ingin disampaikan kepada penonton, mungkin adegan ciuman ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana dalamnya hubungan sepasang kekasih⁴⁹. Penulis berpendapat bahwa untuk menilai apakah suatu adegan ciuman dalam film merupakan pornografi dalam film atau tidak haruslah dengan melihat tema dan keseluruhan jalan cerita di dalam film tersebut, tidak bisa hanya menilainya dari adegan ciumannya saja.

Penulis mengamati bahwa sensor film banyak diberlakukan untuk adegan-adegan film yang dinilai mengandung muatan pornografi, seperti adegan ciuman dalam sebuah film, adegan ciuman seperti ini yang dinilai merupakan pornografi

⁴⁹ Riri Riza, *Loc.Cit.*

dalam film sehingga biasanya akan terkena gunting sensor. Namun kriteria mengenai apakah sebuah adegan termasuk pornografi atau tidak memang tidak bisa ditentukan secara pasti. Pengertian mengenai pornografi pun juga bermacam-macam. Sutamijah Hadi berpendapat pornografi adalah :

Sebagai tulisan atau gambar yang langsung atau tidak langsung menggerakkan naluri-naluri sexueel orang, baik yang dewasa maupun belum, secara tidak sadar, tidak pada tempat dan waktunya, hingga bisa menimbulkan tindakan-tindakan sexueel yang tidak wajar tidak pada tempat dan waktunya⁵⁰.

Sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro pornografi adalah :

Berasal dari kata pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan grafi yang berarti tulisan, dan kini meliputi juga gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Kinipun unsur ketelanjangan adalah peranan terbanyak dan disamping ini dapat disebutkan peluk-pelukan, cium-ciuman yang berdaya menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita⁵¹.

Menurut Atmakusumah Astraatmadja pornografi adalah :

Citra atau gambaran gamblang yang memperlihatkan alat kelamin atau kegiatan seksual yang semata-mata bertujuan untuk membangkitkan birahi serta tidak berkaitan dengan tujuan sastra, artistik dan seni, ilmu pengetahuan atau politik⁵².

Pornografi menurut Tjipta Lesmana adalah :

- a. Pornografi menciptakan fantasi pembaca, sehingga bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelamin;
- b. Sifatnya yang terbuka sehingga bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, termasuk anak-anak;

⁵⁰ Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1988, h.115.

⁵¹ Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*, C.V. Bina Mulia, Jakarta, h.8-9.

⁵² Atmakusumah Astraatmaja, *Mitos dan Hiruk Pikuk di Balik Pornografi*, www.layarperak.com

- c. Semata-mata bersifat permainan (just for fun), tanpa diresapi oleh pandangan hidup yang mendalam dari hasil tinjauan filsafat atau ilmiah;
- d. Adanya unsur kesengajaan untuk membangkitkan birahi yang dimanifestasikan dalam gerakan tubuh, gaya dan pemilihan kata-kata⁵³.

Berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuatu dikatakan porno jika :

Kebanyakan anggota masyarakat menilai berdasarkan standar nilai yang berlaku saat itu, materi tadi secara keseluruhan dapat membangkitkan nafsu rendah pembaca⁵⁴.

Sedangkan menurut Komite Williams, sebuah materi bisa dikatakan porno jika memiliki dua unsur yaitu :

- a. Fungsi atau maksudnya tidak lain hanya untuk membangkitkan birahi khalayak;
- b. Isinya berupa penggambaran yang sejelas-jelasnya segala sesuatu mengenai seks, organ, postur dan aktivitas seksual⁵⁵.

Mendefinisikan pornografi di dalam sebuah film mungkin bukan merupakan hal yang mudah mengingat film adalah sebuah karya seni dan antara pornografi dan artistik susah untuk diberikan batasan yang tegas. Namun bukan berarti antara pornografi dan karya seni tidak bisa dibedakan.

Pendapat beberapa orang dari kalangan seniman yang berusaha membatasi sebuah karya yang bersifat seni atau bersifat pornografi. Menurut Rusdi Ruktama, seorang pemikat seni juga seorang koreografer, menyatakan bahwa yang membedakan seni dengan porno adalah :

⁵³ Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995, h. 110-113.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 109.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 102.

Seni dapat membuat masyarakat terinspirasi, sedangkan porno tidak. Jika ketelanjangan dimaksudkan untuk mengungkap kepribadian agar orang bisa melihat performance orang tanpa hiasan, itulah ukuran seni. Dahulu para pelukis membuat lukisan telanjang dari wanita yang gemuk, yang buah dadanya kecil tetapi dilukis dengan pose tertentu sehingga muncul sesuatu yang memiliki kepribadian dapat menimbulkan keindahan, kendati ukuran tubuhnya tidak ideal, tetapi ia dilukis sedemikian rupa dan ditampilkan kepribadiannya sehingga orang bisa menghargai. Bandingkan dengan ketelanjangan di majalah Playboy, misalnya, kalau di majalah ini, tentu postur wanita tertentu saja yang bisa tampil dan harus sesuai dengan jamannya⁵⁶.

Sedangkan menurut Sudjiwo Tedjo perbedaan seni dan pornografi adalah :

Ia menyatakan bahwa ketika suatu gambar perempuan telanjang tiba-tiba membuat saya bahagia, tetapi juga pedih, tetapi juga bergairah, tetapi juga kasihan, itu baru disebut artistik atau seni, tetapi bila yang muncul hanya gairah itu baru disebut porno⁵⁷.

Menurut Eric Sasono, sekalipun pornografi bisa jadi merupakan sebuah subyek yang sangat tergantung pada persepsi, menurutnya kita masih bisa mengukurnya lewat muatan-muatan yang ada dalam sebuah film. Muatan-muatan yang biasanya dikategorikan pornografi dalam film biasanya menyangkut beberapa penggambaran, penggambaran-penggambaran itu adalah gambar-gambar yang memperlihatkan alat kelamin (*genitalia*), aktivitas seksual (*sexual intercourse*) dan tubuh yang telanjang (*full-frontal nudity*). Ciri lain dari film porno adalah miskinnya plot dan adegan diakhiri dengan hubungan seksual antar tokohnya⁵⁸.

⁵⁶ Valens Hartadi, "Dan Foto Telanjang : Antara Karya Seni Pornografi", *Fotomedia*, Edisi September, 1999, h.14.

⁵⁷ *Ibid.*, h.8.

⁵⁸ Eric Sasono, *Pornografi dalam Konteks Kebijakan Sensor Film di Indonesia*, www.layarperak.com, Rabu, 6 April 2005

Penulis berpendapat, untuk menilai apakah sebuah film merupakan film porno atau tidak harus dengan melihat film secara keseluruhan yang meliputi tema, judul, isi keseluruhan film. Menilai sebuah film mengandung muatan pornografi atau tidak, tidak dapat dilihat hanya dari adegan per adegan tanpa mengkaitkannya dengan tema film dan isi keseluruhan film.

Selain memiliki kewenangan di dalam melakukan sensor terhadap muatan-muatan di dalam sebuah film, Lembaga Sensor Film juga memiliki kewenangan untuk menentukan rating atau pembatasan usia terhadap sebuah film. Pembatasan usia yang dimaksud adalah pemberian kategori Semua umur, kategori Remaja dan kategori Dewasa. Namun pemberian pembatasan usia terhadap film ini tidak dibarengi dengan pemberlakuannya di bioskop-bioskop karena pada kenyataannya banyak bioskop-bioskop di Indonesia yang tetap mengizinkan anak-anak untuk masuk ke dalam bioskop dan melihat sebuah film padahal film tersebut diberikan kategori Remaja atau film dengan kategori Dewasa.

Tindakan penyensoran film oleh LSF apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24 Ayat 2 UU No. 19/2002 yang menyatakan bahwa “Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia”, maka tindakan pemotongan atau penghapusan bagian gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film yang dilakukan oleh LSF merupakan pelanggaran Pasal 24 Ayat 2 UU No. 19/2002. Namun apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 17 UU No. 19/2002 yang menyatakan bahwa “Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang

bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta” maka sebenarnya LSF hanya memiliki kewenangan untuk meluluskan atau tidak meluluskan sebuah film untuk diedarkan dan tidak berwenang untuk melakukan pengguntingan apapun dalam sebuah film tersebut karena melanggar Hak Moral yang dimiliki oleh Pencipta. Pengguntingan adegan, suara maupun teks terjemahan dalam sebuah film dan reklame film hanya dapat dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Pencipta film.

2. Upaya hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta film atas Sensor Film.

Salah satu fungsi hukum adalah memberikan Perlindungan terhadap pihak yang berhak. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi Pemegang Hak Cipta film terhadap hak-hak yang telah dimilikinya berdasarkan Undang-undang dengan tujuan untuk menghindari terjadinya sengketa antara pemegang hak cipta dengan pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga dalam skripsi ini adalah Lembaga Sensor Film. Perlindungan hukum preventif bagi Produser film atas tindakan penyensoran diatur di dalam ketentuan Pasal 24 ayat 2 UU No. 19/2002. Pasal 24 ayat 2 UU No. 19/2002 menyebutkan bahwa “suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah

meninggal dunia”. Dalam penjelasan Pasal 24 ayat 2 UU No. 19/2002 diterangkan bahwa “dengan hak moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk” :

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Jadi sebenarnya suatu karya film dilindungi dari tindakan-tindakan pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta. Artinya suatu karya film dilindungi dari pemotongan atau pengguntingan baik adegan, judul, suara, dan sebagainya yang dilakukan oleh Lembaga Sensor Film.

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum dalam kaitan telah terjadi sengketa antara pencipta atau pemegang hak cipta film dengan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam skripsi ini adalah Lembaga Sensor Film.

Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam melakukan penyensoran terhadap film dapat memberikan keputusan yang berupa :

- a. memotong atau menghapus bagian gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film;

- b. menolak suatu film dan reklame film secara utuh;
- c. membatalkan surat atau tanda lulus sensor untuk suatu film dan reklame film yang ditarik dari peredaran berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Perfilman.

Terhadap keputusan LSF untuk memotong atau menghapus bagian gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame film maka UU No. 8/1992 tentang Perfilman tidak menyediakan upaya hukum bagi produser film.

Hal ini pernah dialami oleh Mira Lesmana ketika filmnya *Kuldesak* yang digarap bersama tiga sutradara lainnya harus kehilangan salah satu adegan dalam film tersebut yaitu adegan saat dua orang *Gay* berciuman. Menurut Mira, adegan tersebut merupakan adegan penting dalam filmnya, dan dia sempat melakukan diskusi terhadap pihak penyensor tapi pihak LSF tetap berpendapat bahwa adegan tersebut melanggar salah satu point yang diharamkan dalam aturan sensor. Pihak LSF akhirnya memberikan pilihan yaitu film tersebut tidak dapat diedarkan karena tidak lulus sensor atau film tersebut lulus sensor tetapi dengan syarat adegan tersebut harus digunting. Karena pilihannya sama-sama tidak enak, Mira pun memilih pilihan yang kedua yaitu dia harus merelakan adegan tersebut digunting oleh pihak penyensor agar karya filmnya dapat diedarkan.

Terhadap film yang ditolak oleh lembaga sensor film, UU No. 8/1992 menyediakan upaya hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas film. Pasal 33 ayat 7 UU No. 8/1992 menyebutkan bahwa “terhadap film yang ditolak oleh lembaga sensor film, perusahaan film atau pemilik film dapat mengajukan keberatan atau

pembelaan kepada badan yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman”. Badan ini bernama Badan Pertimbangan Perfilman Nasional, disingkat BP2N. Dalam pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Perfilman Indonesia disebutkan bahwa “BP2N mempunyai fungsi memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh perusahaan pembuatan film atau pemilik film Indonesia terhadap film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film”

Terhadap keputusan LSF yang membatalkan surat atau tanda lulus sensor untuk suatu film dan reklame film yang ditarik dari peredaran maka produser atau pemilik film dapat melakukan pembelaan dengan mengajukan gugatan terhadap Pemerintah selaku pihak yang melakukan penarikan film melalui peradilan. Upaya hukum ini diatur dalam Pasal 31 UU No. 8/1992 yang menyebutkan :

- 1) Pemerintah dapat menarik suatu film apabila dalam peredaran dan/atau pertunjukan dan/atau penayangannya ternyata menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman atau keselarasan hidup masyarakat.
- 2) Produser atau pemilik film yang terkena tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat melakukan pembelaan melalui saluran hukum.

Pencipta film yang terkena sensor film yaitu film dan reklame filmnya mengalami pengguntingan bagian gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan, dapat menempuh upaya hukum ke Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 72 Ayat 6 UU 19/2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Jadi meskipun terhadap pengguntingan bagian gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan, UU No. 8/1992 tentang Perfilman tidak menyediakan upaya hukum bagi Pencipta film tapi Pencipta film dapat menempuh upaya hukum berdasarkan UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan :

Dari pemaparan penulisan di atas, dapat ditarik kesimpulan berupa :

- a. Film adalah Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta berdasar Pasal 12 Ayat 1 Huruf k UU No. 19/2002 yang memberikan hak eksklusif bagi Pencipta film. Lembaga Sensor Film adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan penyensoran film dan reklame film. Secara garis besar, peran LSF dalam penyensoran film adalah meluluskan sepenuhnya atau menolak suatu film untuk diedarkan, memotong bagian gambar, adegan, suara dan teks terjemahan dari suatu film serta menetapkan penggolongan usia penonton film.
- b. Perlindungan hukum preventif bagi pencipta dan pemegang hak cipta film adalah perlindungan yang diberikan oleh Pasal 24 Ayat 2 UU No. 19/2002 yang pada intinya menjelaskan bahwa Pencipta suatu karya cipta memiliki hak untuk mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Jadi apabila dikaitkan dengan peran LSF dalam melakukan pengguntingan adegan film, maka hal ini merupakan pelanggaran Pasal 24 UU No. 19/2002. Perlindungan hukum represif bagi pencipta film ada 2 yaitu terhadap film yang ditolak

oleh lembaga Sensor Film maka Pencipta dapat mengajukan keberatan atau pembelaan kepada Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) seperti yang tercantum di dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional. Sedangkan untuk film yang dibatalkan Surat atau Tanda Lulus Sensornya maka Pencipta film dapat melakukan pembelaan dengan mengajukan gugatan terhadap Pemerintah selaku pihak yang melakukan penarikan film melalui pengadilan. Hal ini diatur di dalam Pasal 31 UU No. 8/1992.

2. Saran :

- a. Sebaiknya dilakukan Perubahan terhadap UU No.8/1992 tentang Perfilman dan PP No. 7/1994 tentang Lembaga Sensor Film. Sudah waktunya sensor film hanya untuk memberikan kategori umur bagi penonton film, sehingga sebuah film tidak harus kehilangan adegan-adegan karena terkena gunting sensor. Hal ini juga sebagai pembelajaran penonton film Indonesia untuk dapat menilai muatan sebuah film. Dengan demikian yang harus diperhatikan adalah pemberlakuan kategori umur bagi penonton film di bioskop-bioskop. Apabila sensor film di Indonesia juga meliputi pembatasan muatan dalam sebuah film maka harus dibuat kriteria mengenai muatan-muatan yang tidak boleh ada dalam sebuah film sehingga sebuah film yang sudah jadi tidak perlu mengalami pemotongan adegan di dalamnya.

- b. Harus dibuat peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum kepada Pencipta film yang terkena sensor film, sehingga terhadap film yang terkena sensor tersebut baik terkena pengguntingan, penolakan lulus sensor maupun penarikan tanda lulus sensor terhadap film yang sudah diedarkan, Pencipta film dapat melakukan pembelaan dan upaya hukum melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Upaya hukum ini harus diatur secara jelas dan benar-benar diberlakukan.

DAFTAR BACAAN

Buku

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Djumhana, D. dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah : Teori dan Praktek*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1993.

Hamzah, Adi, *Pornografi Dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*, C.V. Bina Mulia.

Hartadi, Valens, *Dan Foto Telanjang : Antara Karya Seni Pornografi*, Fotomedia, Edisi September, 1999.

Jened, Rahmi, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Tidak dipublikasikan.

....., *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIP's*, Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001.

Manser, H Martin, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Oxford University Press, Oxford-Great Britain, 1995.

Prakoso, Djoko, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1988.

Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Wasito, Tito dan S. Wojowasito, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung, 1991.

Makalah

Reza, Riri, *Peran Lembaga Sensor Film Terhadap Film Indonesia Hari Ini*, disampaikan dalam seminar "Masih Perlukah sensor", 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4220.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3473.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film.

Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 277/SK/MENPEN/1999 Tentang Tata Kerja Lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran.

Websites

www.cybertainment.com

www.kompas.co.id

www.layarperak.com